

**RANCANGAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
GOLONGAN III ANGKATAN I**

**“PENGEMBANGAN MEDIA LAYANAN KONSULTASI *ONLINE* TERKAIT JFA
BERBASIS WEB PADA PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR”**



Disusun oleh:

Nama : Wiranti Octaviani
NIP : 19961007 202012 2 009
Golongan : III/A
Jabatan : Pranata Komputer Pertama
Unit Kerja : Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
Auditor

**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
GOLONGAN III ANGKATAN I

“PENGEMBANGAN MEDIA LAYANAN KONSULTASI *ONLINE* TERKAIT JFA
BERBASIS WEB PADA PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
AUDITOR”

Disusun oleh:


Nama : Wiranti Octaviani
NIP : 19961007 202012 2 009
Golongan : III/A
Jabatan : Pranata Komputer Pertama
Unit Kerja : Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
Auditor

Telah disetujui untuk diseminarkan secara *online*

Pada tanggal 27 April 2021

Jakarta, 30 April 2021


Mentor,



Marwanta Purba, S.Kom.
NIP. 19790419 199803 1 001

Jakarta, 30 April 2021

Coach,



Dr. Marno Kastowo, Ak., M.E.
NIP. 19750515 199502 1 001

Penguji,

Daridin, Ak., M.M.
NIP. 19660627 198803 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena karunia, rahmat dan izin-Nya, penulis dapat menyusun rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA) sebagai salah satu rangkaian Pelatihan Dasar CPNS dengan tujuan untuk membentuk karakter yang berpegang teguh pada nilai-nilai dasar profesi ASN dan untuk meningkatkan kompetensi dalam bekerja.

Penyusunan rancangan aktualisasi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, arahan, masukan, saran, kerjasama, koreksi dan semangat dari banyak pihak baik secara langsung maupun tak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ibu Darti Kurniasih dan Bapak Maman Sudirman
2. Bapak Iwan Agung Prasetyo, Ak., M.EcDev, Ph.D. selaku Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor
3. Bapak Marwanta Purba, S.Kom. selaku Subkoordinator Pengelolaan Data JFA dan sekaligus selaku mentor penulis
4. Bapak Dr. Marno Kastowo, Ak., M.E. selaku *coach* penulis
5. Bapak dan Ibu Panitia Penyelenggara Latsar Pusdiklatwas BPKP
6. Bapak dan Ibu Widyaiswara
7. Teman-teman seperjuangan Latsar CPNS Tahun 2021

Penulis menyadari akan keterbatasan dalam menyelesaikan rancangan aktualisasi ini sehingga masukan berupa saran dan kritik yang membangun akan berguna demi perbaikan lebih lanjut.

Jakarta, 30 April 2021



Wiranti Octaviani

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	<u>ii</u>
KATA PENGANTAR.....	<u>iii</u>
DAFTAR ISI.....	<u>iv</u>
DAFTAR GAMBAR.....	<u>vi</u>
DAFTAR TABEL	<u>vii</u>
BAB I PENDAHULUAN.....	<u>1</u>
1.1 Latar Belakang Latsar	<u>1</u>
1.2 Tujuan Latsar	<u>2</u>
1.3 Nilai-nilai Kedudukan dan Peran ASN Dalam NKRI yang Perlu Diaktualisasikan	<u>3</u>
1.3.1 <i>Whole of Government</i>	<u>3</u>
1.3.2 Manajemen ASN	<u>3</u>
1.3.3 Pelayanan Publik	<u>4</u>
1.4 Nilai-nilai Dasar ASN yang Perlu Diaktualisasikan	<u>5</u>
1.4.1 Akuntabilitas	<u>5</u>
1.4.2 Nasionalisme	<u>6</u>
1.4.3 Etika Publik	<u>6</u>
1.4.4 Komitmen Mutu	<u>7</u>
1.4.5 Anti Korupsi	<u>8</u>
BAB II GAMBARAN UMUM UNIT KERJA TEMPAT AKTUALISASI	<u>10</u>
2.1 Profil dan Struktur Organisasi BPKP	<u>10</u>
2.1.1 Tugas dan Fungsi BPKP	<u>11</u>
2.1.2 Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Organisasi BPKP	<u>12</u>
2.2 Struktur Unit Kerja Tempat Aktualisasi (Pusbin JFA)	<u>14</u>
2.2.1 Tugas dan Fungsi Unit Kerja Tempat Aktualisasi	<u>15</u>
2.2.2 Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Organisasi Pusbin JFA	<u>15</u>
BAB III RANCANGAN AKTUALISASI.....	<u>17</u>
3.1 Identifikasi dan Pemilihan Isu	<u>17</u>
3.1.1 Identifikasi Isu	<u>17</u>
3.1.2 Pemilihan Isu	<u>17</u>
3.2 Gagasan Pemecahan Isu	<u>19</u>
3.2.1 Analisis Penyebab Isu	<u>19</u>
3.2.2 Gagasan Pemecahan Isu	<u>19</u>

3.3 Rancangan Kegiatan Aktualisasi Nilai-Nilai	<u>20</u>
3.3.1 Tahapan Kegiatan Untuk Pemecahan Isu.....	<u>20</u>
3.3.2 Uraian Kegiatan dan Aktualisasi Nilai-Nilai.....	<u>26</u>
LAMPIRAN.....	<u>35</u>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPKP	<u>10</u>
Gambar 2.2 Struktur Pusbin JFA	<u>14</u>

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Analisis USG	17
Tabel 3.2 Tahapan Kegiatan Pemecahan Isu	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Latsar

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN memiliki 3 fungsi yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, diperlukan pegawai ASN yang profesional, kompeten, berintegritas, serta berkarakter yang dibentuk melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan.

Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan merujuk pada ketentuan Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) UU ASN, Calon Pegawai Negeri Sipil wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi selama 1 tahun untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Pada tahun 2020 sampai dengan saat ini bertepatan dengan adanya Pandemi Covid-19 yang menuntut adanya penyesuaian terhadap sistem kerja ASN khususnya pada Pelatihan Dasar dengan mengoptimalkan metode pembelajaran metode jarak jauh dengan memaksimalkan penggunaan Teknologi Informasi (TI). Menjawab tantangan tersebut, Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengeluarkan panduan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS yang dituangkan dalam Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS. Tidak hanya itu, secara lebih mendalam LAN menurunkan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 93 Tahun 2021 serta menjabarkan Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 94 Tahun 2021. Melalui hal tersebut, LAN menjelaskan secara lebih rinci teknis penerapan Pelatihan Dasar CPNS dengan dilaksanakan melalui metode *Blended Learning*, yaitu sebuah metode

pembelajaran dengan menerapkan 3 (tiga) cara belajar di dalamnya yang terdiri dari: Pelatihan Mandiri; *Distance Learning* berupa *e-learning* dan aktualisasi, serta Pembelajaran Klasikal di tempat penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.

Melalui pelatihan dasar ini, calon ASN akan diberikan materi tentang penerapan nilai-nilai dasar ASN, yaitu ANEKA yang terdiri dari Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi. Selain itu, calon ASN juga dibekali dengan pemahaman mengenai Manajemen ASN, *Whole of Government*, dan Pelayanan Publik. Diharapkan dengan mengikuti pelatihan ini, calon ASN mampu menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (*habituasi*), dan merasakan manfaatnya, sehingga menghasilkan ASN yang profesional dan berkarakter dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.

1.2 Tujuan Latsar

Menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, Pelatihan Dasar CPNS bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi. Terintegrasi yang dimaksud merupakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS yang memadukan antara :

- a. Pelatihan klasikal dengan nonklasikal
- b. Kompetensi Sosial Kultural dengan Kompetensi Bidang.

Kompetensi yang dikembangkan dalam Pelatihan Dasar CPNS merupakan Kompetensi pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas.

Kompetensi yang dimaksud diukur berdasarkan kemampuan :

- a. Menunjukkan sikap perilaku bela negara
- b. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya
- c. Mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Menunjukkan penguasaan Kompetensi Teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas.

1.3 Nilai-Nilai Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI yang Perlu Diaktualisasikan

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksanaan kebijakan publik, pelayan publik yang profesional, serta perekat dan pemersatu bangsa, ASN harus dibekali pengetahuan tentang kedudukan dan peran ASN agar mampu mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial-kultural dengan mengimplementasikan nilai-nilai kedudukan dan peran ASN yaitu *Whole of Government* (WoG), Manajemen ASN, dan Pelayanan Publik.

1.3.1 *Whole of Government*

Dalam suatu pemerintahan terdiri dari berbagai kementerian/lembaga pemerintahan yang memiliki peran masing-masing untuk mendukung tercapainya tujuan bersama yaitu memajukan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Adanya dorongan dari publik agar instansi pemerintah dapat memberikan kinerja *good governance* menuntut adanya kerjasama dari masing-masing lembaga pemerintahan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan demi tercapainya tujuan tersebut adalah dengan menciptakan kolaborasi antar lembaga pemerintahan dengan menerapkan konsep *Whole of Government*.

Whole of Government (WoG) adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan untuk menyatukan upaya-upaya kolaboratif dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik.

Penerapan konsep *Whole of Government* ini sangat penting untuk diterapkan untuk menyatukan keberagaman antar lembaga pemerintahan dalam melakukan koordinasi sehingga tiap-tiap lembaga dapat saling bekerjasama demi tercapainya tujuan yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Karakteristik pendekatan *Whole of Government* dapat dirumuskan dalam prinsip KISS yaitu koordinasi, integrasi (kolaborasi atau kerjasama), sinkronisasi dan simplifikasi.

1.3.2 Manajemen ASN

Langkah awal untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dilakukan dengan memperbaiki kinerja pelayan publik yang harus dimulai dari memperbaiki kinerja ASN secara individual. Manajemen ASN adalah sistem pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki integritas, nilai dasar, etika, profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Manajemen yang

baik bagi ASN adalah kunci untuk memulai perubahan ke arah yang lebih baik dan diharapkan mampu menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik pula. Diharapkan dengan diterapkannya manajemen ASN akan selalu tersedia sumber daya ASN yang unggul, berkompetensi, dan berkualitas dalam melaksanakan kedudukan dan perannya dengan menjalankan 3 fungsi ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Penerapan manajemen ASN tersebut dapat dilakukan dengan konsep sistem merit yaitu konsepsi dalam pengelolaan ASN berdasarkan pada obyektivitas dengan pertimbangan kualifikasi, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan pegawai tanpa membedakan latar belakang ras, suku, warna kulit, agama, asal usul, gender, umur, atau kondisi kecacatan. Adanya sistem merit ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi ASN untuk meningkatkan kualitas dirinya dengan memberikan yang terbaik dan mendorong produktivitas kerja yang maksimal karena ASN dijamin obyektivitasnya dalam perkembangan kariernya. Melalui sistem merit, ASN akan mendapatkan bentuk *rewards* dan *punishment* sebagai dampak dari produktivitas kerjanya dan diharapkan mampu memenuhi aspek *equity* dikalangan ASN.

1.3.3 Pelayanan Publik

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Agar pelayanan publik bisa terselenggara dengan baik, maka terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, yaitu partisipatif (melibatkan masyarakat), transparan (akses informasi terbuka), responsif (wajib menindak keluhan masyarakat), tidak diskriminatif (tidak mengutamakan pihak tertentu), mudah dan murah (bisa dijangkau seluruh kalangan), efektif dan efisien (tercapai tujuan), aksesibel, akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), dan berkeadilan. Dalam pelayanan publik terdapat 3 unsur penting yaitu :

- a. Unsur pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan public
- b. Unsur kedua adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan

- c. Unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

1.4 Nilai-nilai Dasar ASN yang Perlu Diaktualisasikan

Selain harus dibekali pengetahuan tentang nilai-nilai kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, ASN juga perlu memiliki karakter dengan nilai-nilai dasar profesi yang dikenal dengan ANEKA agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Karakter ANEKA tersebut terdiri dari nilai-nilai dasar Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, serta Anti Korupsi.

1.4.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas publik (Bovens, 2007) memiliki tiga fungsi utama yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokratis), untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional), dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar).

Dalam akuntabilitas terdapat beberapa aspek seperti Akuntabilitas adalah Sebuah Hubungan, Berorientasi pada Hasil, Membutuhkan Laporan, Membutuhkan Konsekuensi, dan Memperbaiki Kinerja. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda yaitu :

- a. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang
- b. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya
- c. Akuntabilitas kelompok mengacu pada kinerja sebuah institusi yang biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok
- d. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai,
- e. Akuntabilitas *stakeholder* mengacu pada tanggungjawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif dan bermartabat bagi masyarakat umum.

Nilai-nilai dasar akuntabilitas adalah transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, konsistensi, profesional, adanya laporan, dan cermat.

1.4.2 Nasionalisme

Nasionalisme adalah suatu sikap politik yang dimiliki oleh masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, wilayah, cita-cita dan tujuan, yang membuat masyarakat tersebut merasakan adanya kesetiaan dan rasa cinta yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Ada beberapa hal yang mendorong munculnya paham nasionalisme seperti adanya campur tangan bangsa lain, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut, adanya ikatan senasib seperjuangan, dan bertempat tinggal dalam satu wilayah.

Pada hakikatnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan perlu dilandasi oleh Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan memahami secara mendalam falsafah Pancasila, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak maka akan terbentuk karakter bangsa pada diri ASN yang sangat berguna dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik yang senantiasa mementingkan kepentingan publik, sebagai pelayan publik yang profesional dan berintegritas, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. Nilai-nilai dasar nasionalisme yaitu :

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| a. Cinta tanah air | g. Kerja keras |
| b. Tidak diskriminatif | h. Taat hukum |
| c. Cermat dan disiplin | i. Kompetensi |
| d. Gotong royong | j. Perilaku loyal terhadap hukum |
| e. Demokratis | k. Kepatuhan terhadap etika profesi |
| f. Rela berkorban | l. Loyalitas |

1.4.3 Etika Publik

Etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Sedangkan Kode Etik merupakan rumusan eksplisit tentang kaidah-kaidah atau norma yang harus ditaati secara sukarela oleh para pegawai di dalam organisasi publik. Sesuai dengan Undang-Undang no. 5 Tahun 2014 pasal 3 bahwa ASN sebagai profesi harus berlandaskan pada prinsip kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik PNS dibuat untuk memastikan bahwa standar

kebenaran/kebaikan sama dalam sebuah organisasi. Kode etik menjadi alat yang berfungsi untuk membatasi kekuasaan seorang pegawai ASN dari implikasi dalam penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dengan berlandaskan norma etika maupun norma hukum. Selain adanya kode etik ASN tersebut yang merupakan pencegahan dari luar, pegawai ASN juga perlu menanamkan pentingnya nilai etika publik pada diri sendiri sebagai pencegahan penyalahgunaan wewenang yang bersifat dari dalam diri.

Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, yakni beberapa diantaranya sebagai berikut:

- a. Memegang teguh nilai-nilai dalam Ideologi Negara Pancasila
- b. Setia dan mempertahankan UUD NKRI 1945
- c. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak
- d. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian
- e. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif
- f. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur
- g. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada public
- h. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah
- i. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun
- j. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi
- k. Menghargai komunikasi, konsultasi dan Kerjasama
- l. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai
- m. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan
- n. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir

1.4.4 Komitmen Mutu

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) yang berorientasi pada layanan prima untuk meningkatkan kepercayaan dan pelayanan publik. Aspek utama yang menjadi target pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan layanan yang komitmen pada mutu. Komitmen Mutu adalah suatu pendirian atau janji yang dimiliki oleh seorang individu/kelompok untuk melakukan suatu perbuatan atau menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan standar atau aturan kelayakan yang berlaku.

Nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi pada mutu. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sementara efisien merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara inovasi, muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi/perusahaan untuk beradaptasi dengan adanya tuntutan perubahan yang terjadi disekitarnya. Di sisi lain, mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk/jasa yang diukur dari tingkat kepuasan masing-masing pengguna terhadap produk/jasa yang diterimanya. Nilai-nilai dasar orientasi mutu pelayanan adalah:

- a. Mengedepankan komitmen terhadap kepuasan publik
- b. Memberikan layanan yang menyentuh hati
- c. Menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi
- d. Beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dari tuntutan kebutuhan maupun teknologi
- e. Menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan
- f. Melakukan perbaikan secara berkelanjutan

1.4.5 Anti Korupsi

Korupsi berasal dari kata *Corruptio* (Bahasa Latin), *Corrupt* (Inggris), *Corruptie* (Belanda) yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, dapat disuap dan tidak bermoral. Sedangkan tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi yang berakibat merugikan negara. Korupsi dapat terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Beberapa faktor penyebab dari tindakan korupsi ini antara lain penegakan hukum yang tidak konsisten (sistem hukum yang masih buruk), rendahnya pendapatan penyelenggara negara, penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan, kemiskinan/keserakahan, gagalnya pendidikan agama dan etika, dan masih langkanya lingkungan yang anti korup. Jenis-jenis dari tindakan korupsi dapat berupa suap menyuap, gratifikasi, penggelapan uang/barang milik perusahaan atau negara dengan memanfaatkan jabatan, pemerasan, dan perbuatan curang, dan konflik kepentingan. Pencegahan tindakan korupsi dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :

1. Perbaiki Sistem : Peraturan perundangan, Reformasi birokrasi, Menegakkan etika profesi dan tata tertib Lembaga, Penerapan prinsip *Good Governance*
2. Perbaiki Manusia : Memperbaiki moral dan etika, Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran anti korupsi, Mengentaskan kemiskinan, dan Memilih pimpinan yang bersih, jujur dan anti korupsi

Nilai-nilai dasar anti korupsi yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

BAB II

GAMBARAN UMUM UNIT KERJA TEMPAT AKTUALISASI


2.1 Profil dan Struktur Organisasi BPKP

BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebagaimana diamanatkan dalam dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:

1. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral
2. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
3. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan bahwa BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Dalam menjalankan fungsinya, BPKP memiliki susunan organisasi sebagaimana terlihat dalam bagan Struktur Organisasi berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPKP

2.1.1 Tugas dan Fungsi BPKP

Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
2. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah;
3. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
4. pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis;
5. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
6. pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
7. pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;

8. pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
9. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
10. pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;
11. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;
12. pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan
14. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

2.1.2 Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Organisasi BPKP

Visi BPKP :

“Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong.”

Misi BPKP :

1. Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
2. Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.

Nilai-Nilai Organisasi

Nilai-nilai organisasi merupakan dasar acuan dan motor penggerak motivasi, sikap dan tindakan. Dalam konteks organisasi, nilai-nilai organisasi harus dikembangkan atau sejalan dengan visi dan misi organisasi. Dalam menjalankan

mandatnya, BPKP senantiasa bertumpu pada nilai-nilai luhur yang urutan huruf awalnya dapat menjadi suatu kata kunci yang mengilhami seluruh staf BPKP yaitu PIONIR yang berarti pemrakarsa. Hal ini merupakan perwujudan dari keinginan untuk selalu berinovasi guna menghasilkan produk-produk yang berbeda dari produk para pengawas intern lainnya tetapi diyakini akan diterima karena dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. PIONIR merupakan bentukan dari enam nilai yaitu Profesional, Integritas, Orientasi pada Pengguna, Nurani dan Akal Sehat, Independen, dan Responsibel

1. Profesional

Suatu standar kualitas kerja keahlian yang menjamin kepercayaan masyarakat pada umumnya dan pengguna jasa pada khususnya, karena dilandasi oleh pola kerja, pola pikir, dan pola sikap menurut standar keahlian minimal yang ditetapkan oleh organisasi profesi dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Integritas

Integritas adalah nilai yang mengandung makna gabungan dari kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi, dan konsekuensi. Nilai pengawasan, selain bergantung pada kompetensi pengawas, juga sangat dipengaruhi oleh integritas

3. Orientasi pada Pengguna

Orientasi pada Pengguna adalah keinginan untuk membantu atau melayani pihak lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, dengan cara mengetahui dan memenuhi kebutuhan pengguna meliputi pengguna internal dan eksternal

4. Nurani dan Akal Sehat

Nurani dan akal sehat adalah nilai untuk bertindak proporsional, menghindari diri dari praktik pengawasan yang berlebihan. Dengan mempertimbangkan nurani dan akal sehat, auditor ditantang untuk menerapkan etika pengawasan yang tertinggi. Nurani merupakan sumber pertimbangan kebaikan etika dalam tahapnya yang tertinggi

5. Independensi

Independensi mencakup dua hal yaitu independensi dalam sikap dan dalam penampilan. Independensi tetap diperlukan bagi aparat pengawas intern tidak terkecuali BPKP. Selain memberikan laporannya langsung kepada para pimpinan lembaga eksekutif, BPKP juga memaparkan hasil pengawasannya kepada DPR manakala diminta, tentunya dengan memperhatikan kaitannya dengan aspek kode etik profesi.


6. Responsibel

Responsibel adalah sikap seorang yang mengakui adanya tanggung jawab yang bermula pada dirinya (*obligation to act*). Ini adalah salah satu sikap yang dipercaya merupakan komponen dari proses *good governance*.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, pegawai BPKP dalam mewujudkan nilai-nilai luhur BPKP dengan semangat kerja 5-As, yaitu Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Tuntas, Kerja Ikhlas, Kerja Penuh Integritas.

2.2 Struktur Unit Kerja Tempat Aktualisasi (Pusbin JFA)

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA) merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKP, Pusbin JFA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan sertifikasi jabatan fungsional auditor. Struktur organisasi Pusbin JFA adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2 Struktur Pusbin JFA

Tempat penulis melaksanakan aktualisasi adalah di Subbidang Pengelolaan Data JFA pada Bidang Sertifikasi dan Pengelolaan Data JFA. Subbid Pengelolaan Data JFA mempunyai tugas mengelola data dan mengembangkan aplikasi yang digunakan untuk mendukung pekerjaan pada unit kerja Pusbin JFA.

2.2.1 Tugas dan Fungsi Unit Kerja Tempat Aktualisasi

Tugas Pusbin JFA adalah melaksanakan pembinaan dan sertifikasi jabatan fungsional auditor. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Pusbin JFA menyelenggarakan fungsi:

1. Pengembangan pembinaan dan fasilitasi jabatan fungsional auditor di seluruh aparat pengawasan intern pemerintah;
2. Sertifikasi jabatan fungsional auditor;
3. Pengembangan sistem informasi jabatan fungsional auditor;
4. Penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan pembinaan jabatan fungsional auditor;
5. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi di Pusbin JFA; dan
6. Pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan umum di Pusbin JFA.

Selain itu, sebagai instansi pembina, Pusbin JFA memfokuskan arah pembinaannya pada tiga aspek utama yaitu “Kompetensi, Kinerja, dan Karier.”

1. Bina Kompetensi

Peningkatan profesionalisme yang terintegrasi dalam sistem karier dan sistem prestasi kerja melalui penetapan pendidikan formal sebagai entry barrier, diklat sertifikasi JFA, ujian sertifikasi JFA, dan pendidikan profesi berkelanjutan.

2. Bina Kinerja

Menciptakan dan mengembangkan sistem prestasi kerja berbasis angka kredit dan mencerminkan pengukuran kinerja yang spesifik, terukur, terencana, dan berorientasi hasil.

3. Bina Karir

Mewujudkan sistem karier Auditor yang efektif dan berorientasi pada sistem prestasi kerja dalam bentuk pencapaian angka kredit.

2.2.2 Visi, Misi, dan Nilai-nilai Organisasi Pusbin JFA

Visi Pusbin JFA :

“Mewujudkan auditor intern pemerintah yang profesional dalam rangka mengembangkan kapabilitas aparat pengawasan intern.”

Misi Pusbin JFA :

1. Meningkatkan profesionalisme auditor internal pemerintah
2. Mewujudkan pelayanan prima kepada auditor internal pemerintah

Nilai-nilai Organisasi

Nilai-nilai yang ada di BPKP menjadi nilai-nilai juga di Pusbin JFA, yaitu PIONIR yang terdiri dari Profesional, Integritas, Orientasi pada Pengguna, Nurani dan Akal Sehat, Independen, dan Responsibilitas.

BAB III

RANCANGAN AKTUALISASI

3.1 Identifikasi dan Pemilihan Isu

3.1.1 Identifikasi Isu

Ada beberapa isu yang ditemukan dalam ruang lingkup Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA) antara lain sebagai berikut :

1. Layanan Konsultasi JFA belum efektif dan efisien sehingga *stakeholder* harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan informasi.
2. Permintaan informasi dari *stakeholder* mengenai status *progress* layanan terkait JFA yang masih belum tersedia secara *realtime*.
3. Belum optimalnya layanan multimedia Pusbin JFA sebagai media informasi layanan terkait JFA bagi *stakeholder*.

3.1.2 Pemilihan Isu

Dari ketiga isu di atas, akan ditentukan isu utama yang akan diangkat dalam kegiatan aktualisasi. Penentuan isu yang akan diangkat dalam kegiatan aktualisasi dilakukan dengan analisis dan penyusunan prioritas menggunakan metode USG (*Urgency, Seriousness, dan Growth*) sebagaimana tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1 Tabel Analisis USG

No.	Isu	Kriteria				Prioritas
		U	S	G	Jumlah	
1	Layanan Konsultasi JFA belum efektif dan efisien sehingga <i>stakeholder</i> harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan informasi.	4	4	4	12	1

2	Permintaan informasi dari <i>stakeholder</i> mengenai status <i>progress</i> layanan terkait JFA yang masih belum tersedia secara <i>realtime</i>	3	4	3	10	2
3	Belum optimalnya layanan multimedia Pusbin JFA sebagai media informasi layanan terkait JFA bagi <i>stakeholder</i>	3	3	3	9	3

Keterangan :

- A. *Urgency* berarti seberapa mendesaknya suatu isu untuk segera dibahas, dianalisa dan ditindaklanjuti
- B. *Seriousness* berarti seberapa serius suatu isu harus segera dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan
- C. *Growth* berarti seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera

Skala:

1 : Tidak, 2 : Kurang, 3 : Cukup, 4 : U S G, 5 : Sangat

Berdasarkan analisa USG di atas, maka isu utama yang akan diangkat untuk kegiatan aktualisasi adalah layanan konsultasi JFA belum efektif dan efisien sehingga *stakeholder* harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang dialami. Kegiatan konsultasi merupakan salah satu kegiatan Pusbin JFA yang dapat menunjang kelancaran dari pelaksanaan layanan terkait JFA. Terdapat berbagai permasalahan yang dialami oleh APIP, yang mendorong APIP untuk melakukan konsultasi kepada Pusbin JFA.

Isu yang dipilih untuk dipecahkan tersebut terkait dengan masalah *whole of government*, manajemen ASN, dan pelayanan publik sebagai berikut:

- Dari segi *whole of government*, kegiatan konsultasi JFA tidak bisa dilakukan oleh salah satu bidang saja. Setiap layanan konsultansi yang disediakan Pusbin JFA memiliki PIC dari bidang yang berbeda-beda. Layanan konsultasi Pusbin JFA

membutuhkan kerjasama dan koordinasi menyeluruh dari semua bidang sebagai bentuk penerapan konsep WoG.

- Dari segi manajemen ASN, perbaikan sistem konsultasi layanan JFA dapat meningkatkan **kompetensi dan kemampuan pegawai** Pusbin JFA dalam memberikan layanan terkait JFA bagi APIP.
- Dari segi pelayanan publik, koordinasi semua bidang dan perbaikan sistem konsultasi yang terintegrasi memungkinkan Pusbin JFA untuk memberikan layanan yang berkualitas, efektif, dan efisien bagi APIP.

3.2 Gagasan Pemecahan Isu

3.2.1 Analisis Penyebab Isu

Agar kegiatan pemecahan isu dapat dirumuskan secara efektif, perlu dilakukan analisis faktor penyebab terjadinya isu. Berdasarkan hasil analisis, isu layanan konsultasi JFA masih dilaksanakan secara tatap muka serta belum efektif dan efisien sehingga *stakeholder* harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan informasi antara lain disebabkan oleh:

1. Konsultasi oleh APIP dengan pegawai Pusbin JFA dilakukan secara konvensional dimana APIP harus datang ke kantor Pusbin JFA atau melakukan komunikasi secara personal melalui media *whatsapp* dan telepon yang membuat proses konsultasi belum efektif dan efisien.
2. Tidak tersedianya informasi yang jelas mengenai PIC yang bertanggung jawab untuk menangani jenis-jenis layanan konsultasi Pusbin JFA terkadang menyebabkan terjadinya salah PIC.
3. Belum tersedianya *tools/media* layanan konsultasi yang terintegrasi yang bisa diakses di manapun dan kapanpun (*online*).

3.2.2 Gagasan Pemecahan Isu

Berdasarkan analisa penyebab isu yang telah dijabarkan, gagasan yang penulis ajukan untuk dapat membantu pemecahan isu adalah dengan mengembangkan media layanan konsultasi *online* terkait JFA berbasis *website*. Gagasan pemecahan isu tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas layanan konsultasi Pusbin JFA melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Memudahkan APIP dalam melakukan konsultasi terkait JFA melalui media yang dapat diakses kapanpun dan di manapun tanpa perlu datang ke kantor Pusbin JFA.
2. Dapat memberikan informasi mengenai permasalahan terkait JFA yang dialami APIP dengan waktu yang lebih cepat.
3. Memudahkan koordinasi antar bidang dalam penentuan PIC konsultasi sehingga dapat mencegah terjadinya salah PIC.
4. Informasi yang diberikan lebih dapat dipertanggung jawabkan karena sudah melalui proses verifikasi oleh atasan dari PIC yang terkait.
5. Terdapat keseragaman jawaban yang diberikan kepada setiap APIP terkait permasalahan yang sama.

3.3 Rancangan Kegiatan Aktualisasi Nilai-Nilai

3.3.1 Tahapan Kegiatan Untuk Pemecahan Isu

Berdasarkan gagasan pemecahan isu yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun kegiatan, tahapan kegiatan, *output* dan *timeline* dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 Tahapan Kegiatan Pemecahan Isu

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output	Mei				Juni		
				1	2	3	4	1	2	3
1	Mempelajari sistem layanan konsultasi terkait JFA yang berlaku di Pusbin JFA saat ini	1.1 Mencari informasi terkait proses bisnis layanan konsultasi terkait JFA yang berlaku di Pusbin JFA saat ini pada atasan dan bidang yang terkait	Informasi tahapan proses bisnis layanan konsultasi terkait JFA di Pusbin JFA							
		1.2 Membuat rangkuman dan mempelajari proses bisnis layanan konsultasi terkait JFA yang berlaku di Pusbin JFA untuk keperluan pengembangan media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA	Rangkuman tahapan proses bisnis layanan konsultasi terkait JFA di Pusbin JFA							

2	Membuat rancangan media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA	2.1 Mengumpulkan <i>requirement</i> dari bidang yang terkait	Catatan <i>requirement</i> dari bidang yang terkait						
		2.2 Membuat konsep rancangan media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA sesuai dengan <i>requirement</i> dari masing-masing bidang	Konsep desain media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA berupa <i>flowchart</i> program						
		2.3 Konsultasi rancangan media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA dengan atasan dan bidang yang terkait	Catatan perbaikan desain rancangan media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA						
		2.4 Melakukan perbaikan dan finalisasi rancangan media	<i>Flowchart</i> program media layanan konsultasi <i>online</i>						

		layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA	terkait JFA yang sudah disetujui							
3	Membangun media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA berdasarkan rancangan yang telah dibuat	3.1 Menyiapkan <i>tools</i> yang akan digunakan untuk membangun media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA	<i>Tools</i> pembuatan media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA berbasis <i>website</i>							
		3.2 Membangun media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA berbasis <i>website</i> sesuai dengan rancangan final	Media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA berbasis <i>website</i>							
4	Melakukan UAT (<i>User Acceptance Test</i>) media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA pada <i>server development</i>	4.1 Melakukan UAT media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA pada <i>server development</i>	Media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA yang telah di uji coba pada <i>server development</i>							

		4.2 Melakukan reuiu hasil dari UAT yang telah dilakukan	Catatan saran perbaikan dari media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA yang telah di UAT							
5	Melakukan perbaikan dan finalisasi media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA	5.1 Melakukan perbaikan pada media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA berdasarkan hasil reuiu dari UAT yang telah dilakukan	Media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA yang telah diperbaiki berdasarkan saran perbaikan dari hasil UAT							
		5.2 Melakukan konsultasi dan finalisasi dengan atasan dan bidang terkait mengenai perbaikan media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA yang telah dilakukan	Media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA yang sudah final							

6	Instalasi media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA pada <i>server production</i>	Melakukan instalasi media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA yang sudah final pada <i>server production</i>	Media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA yang sudah final							
---	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

3.3.2 Uraian Kegiatan dan Aktualisasi Nilai-Nilai

Dalam melaksanakan tahapan kegiatan pemecahan isu aktualisasi, wajib untuk mengimplemetasikan nilai-nilai dasar ASN yaitu ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi). Berikut adalah penjelasan aktualisasi nilai-nilai ANEKA dalam setiap tahapan kegiatan pemecahan isu.

1. Mempelajari sistem layanan konsultasi terkait JFA yang berlaku di Pusbin JFA saat ini

- a. Tahapan Kegiatan :

1. Mencari informasi terkait proses bisnis layanan konsultasi terkait JFA yang berlaku di Pusbin JFA saat ini pada atasan dan bidang yang terkait
2. Membuat rangkuman dan mempelajari proses bisnis layanan konsultasi terkait JFA yang berlaku di Pusbin JFA untuk keperluan pengembangan media layanan konsultasi *online* terkait JFA

- b. *Output* yang Dihasilkan :

1. Informasi tahapan proses bisnis layanan konsultasi terkait JFA di Pusbin JFA
2. Rangkuman tahapan proses bisnis layanan konsultasi terkait JFA di Pusbin JFA

- c. Aktualisasi Nilai-Nilai ANEKA pada Kegiatan 1 :

1. Akuntabilitas, mencari dan mempelajari informasi terkait sistem yang ada secara jelas sehingga rangkuman tahapan proses bisnis yang dibuat dapat dipertanggung jawabkan
2. Nasionalisme, menerima informasi dan masukan dari berbagai sudut pandang yang berbeda
3. Etika Publik, mencari dan menanyakan informasi yang dibutuhkan dengan sikap sopan dan santun
4. Komitmen Mutu, mencari dan mengumpulkan informasi terkait sistem yang ada untuk keperluan pengembangan sistem yang lebih baik
5. Anti Korupsi, pengumpulan informasi dilakukan secara mandiri dan tidak menyalahgunakan informasi yang didapatkan

- d. Kontribusi Kegiatan Terhadap Visi Misi Organisasi :

Kegiatan ini berkontribusi dalam mendukung tercapainya visi BPKP yaitu “Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor*

Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” serta dapat berkontribusi dalam mencapai misi BPKP yang kedua yaitu “Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.”

e. Penguatan Nilai Organisasi :

1. Profesional, menggunakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pemahaman informasi
2. Integritas, menerapkan sikap jujur dan objektif dalam melakukan pengumpulan informasi yang dibutuhkan
3. Orientasi pada Pengguna, melakukan kegiatan pengumpulan informasi untuk menghasilkan sistem yang lebih berkualitas
4. Nurani dan Akal Sehat, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan menerapkan etika sesuai dengan nilai-nilai ASN
5. Independensi, kegiatan pengumpulan informasi dilakukan secara mandiri
6. Responsibel, memahami dan mempelajari dengan benar sehingga rangkuman informasi yang dibuat dapat dipertanggung jawabkan

2. Membuat rancangan media layanan konsultasi *online* terkait JFA

a. Tahapan Kegiatan :

1. Mengumpulkan *requirement* dari bidang yang terkait
2. Membuat konsep rancangan media layanan konsultasi *online* terkait JFA sesuai dengan *requirement* dari masing-masing bidang
3. Konsultasi rancangan media layanan konsultasi *online* terkait JFA dengan atasan dan bidang yang terkait
4. Melakukan perbaikan dan finalisasi rancangan media layanan konsultasi *online* terkait JFA

b. *Output* yang Dihasilkan :

1. Catatan *requirement* dari bidang yang terkait
2. Konsep desain media layanan konsultasi *online* terkait JFA berupa *flowchart* program
3. Catatan perbaikan desain rancangan media layanan konsultasi *online* terkait JFA

4. *Flowchart* program media layanan konsultasi *online* terkait JFA yang sudah disetujui
- c. Aktualisasi Nilai-Nilai ANEKA pada Kegiatan 2 :
1. Akuntabilitas, rancangan media layanan konsultasi *online* dibuat sesuai dengan kebutuhan *user* sehingga dapat dipertanggung jawabkan
 2. Nasionalisme, melakukan diskusi dan membuat rancangan media layanan konsultasi *online* sesuai dengan masukan dan pendapat dari semua bidang terkait
 3. Etika Publik, bersikap sopan dan santun dalam melakukan diskusi terkait pembuatan rancangan media layanan konsultasi *online*
 4. Komitmen Mutu, membuat konsep rancangan media layanan konsultasi *online* untuk keperluan pengembangan sistem demi meningkatkan pelayanan bagi *stakeholder*
 5. Anti Korupsi, kegiatan perancangan media layanan konsultasi *online* dilakukan secara mandiri dan jujur sesuai dengan kebutuhan *user* tanpa ada tekanan dari pihak tertentu
- d. Kontribusi Kegiatan Terhadap Visi Misi Organisasi :
- Kegiatan ini berkontribusi dalam mendukung tercapainya visi BPKP yaitu “Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” serta dapat berkontribusi dalam mencapai misi BPKP yang kedua yaitu “Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.”
- e. Penguatan Nilai Organisasi :
1. Profesional, membuat rancangan media layanan konsultasi *online* sesuai kebutuhan *user* dengan memanfaatkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki
 2. Integritas, menerapkan sikap jujur, konsisten, dan objektif dalam melakukan perancangan media layanan konsultasi *online* yang akan dibuat
 3. Orientasi pada Pengguna, perancangan media layanan konsultasi *online* dibuat sesuai dengan kebutuhan *user* sehingga dapat menghasilkan sistem yang lebih berkualitas

4. Nurani dan Akal Sehat, membuat rancangan media layanan konsultasi *online* sesuai dengan kebutuhan *user* dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku
 5. Independensi, kegiatan perancangan media layanan konsultasi *online* dilakukan secara mandiri dan tidak bertentangan dengan kode etik ASN
 6. Responsibel, bertanggung jawab terhadap rancangan media layanan konsultasi *online* yang telah dibuat
3. Membangun media layanan konsultasi *online* terkait JFA berdasarkan rancangan yang telah dibuat
- a. Tahapan Kegiatan :
 1. Menyiapkan *tools* yang akan digunakan untuk membangun media layanan konsultasi *online* terkait JFA
 2. Membangun media layanan konsultasi *online* terkait JFA berbasis *website* sesuai dengan rancangan final
 - b. *Output* yang Dihasilkan :
 1. *Tools* pembuatan media layanan konsultasi *online* terkait JFA berbasis *website*
 2. Media layanan konsultasi *online* terkait JFA berbasis *website*
 - c. Aktualisasi Nilai-Nilai ANEKA pada Kegiatan 3 :
 1. Akuntabilitas, profesional dan konsisten dalam membangun media layanan konsultasi *online*
 2. Nasionalisme, membangun media layanan konsultasi *online* berdasarkan masukan dari masing-masing bidang terkait
 3. Etika Publik, bersikap dan berperilaku yang tidak menyimpang dari aturan dalam melakukan pengembangan media layanan konsultasi *online*
 4. Komitmen Mutu, membangun media layanan konsultasi *online* berlandaskan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi *stakeholder*
 5. Anti Korupsi, membangun media layanan konsultasi *online* dengan disiplin dan mengacu pada *timeline* yang telah ditetapkan

d. Kontribusi Kegiatan Terhadap Visi Misi Organisasi :

Kegiatan ini berkontribusi dalam mendukung tercapainya visi BPKP yaitu “Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” serta dapat berkontribusi dalam mencapai misi BPKP yang kedua yaitu “Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.”

e. Penguatan Nilai Organisasi :

1. Profesional, selalu berkoordinasi dan terbuka dalam menerima masukan dalam proses pembangunan media layanan konsultasi *online*
2. Integritas, memastikan bahwa media layanan konsultasi *online* yang dibangun sudah sesuai dengan kebutuhan *user*
3. Orientasi pada Pengguna, membangun media layanan konsultasi *online* yang memberikan kemudahan untuk *user* dalam penggunaannya
4. Nurani dan Akal Sehat, berperilaku sopan dan santun dalam berkoordinasi baik dengan atasan dan bidang terkait selama proses pembuatan media layanan konsultasi *online*
5. Independensi, membangun media layanan konsultasi *online* secara mandiri dan tidak terikat dengan pihak manapun
6. Responsibel, bertanggung jawab dalam pembuatan media layanan konsultasi *online* dari awal hingga selesai

4. Melakukan UAT (*User Acceptance Test*) media layanan konsultasi *online* terkait JFA pada *server development*

a. Tahapan Kegiatan :

1. Melakukan UAT media layanan konsultasi *online* terkait JFA pada *server development*
2. Melakukan reviu hasil dari UAT yang telah dilakukan

b. *Output* yang Dihasilkan :

1. Media layanan konsultasi *online* terkait JFA yang telah di uji coba pada *server development*
2. Catatan saran perbaikan dari media layanan konsultasi *online* terkait JFA yang telah di UAT

c. Aktualisasi Nilai-Nilai ANEKA pada Kegiatan 4 :

1. Akuntabilitas, bersikap jelas dan transparan saat melakukan pengujian media layanan yang telah dibangun
2. Nasionalisme, berdiskusi dan menerima masukan dari masing-masing bidang terkait dengan perbaikan yang perlu dilakukan
3. Etika Publik, bersikap sopan dan santun selama kegiatan pengujian media layanan yang telah dibangun
4. Komitmen Mutu, melakukan pengujian terhadap media layanan yang telah dibangun guna menghasilkan media layanan konsultasi *online* yang berkualitas
5. Anti Korupsi, melakukan pengujian dengan bersikap jujur dan berdasarkan fakta

d. Kontribusi Kegiatan Terhadap Visi Misi Organisasi :

Kegiatan ini berkontribusi dalam mendukung tercapainya visi BPKP yaitu “Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” serta dapat berkontribusi dalam mencapai misi BPKP yang kedua yaitu “Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.”

e. Penguatan Nilai Organisasi :

1. Profesional, menerima semua masukan dan saran perbaikan terkait kekurangan dari media layanan yang telah dibangun
2. Integritas, memastikan bahwa media layanan konsultasi *online* yang dibangun sudah dilakukan pengujian oleh *user* (semua bidang terkait)
3. Orientasi pada Pengguna, melakukan proses pengujian dengan berlandaskan kepentingan dan kebutuhan dari *user*
4. Nurani dan Akal Sehat, melakukan proses pengujian sesuai dengan peraturan yang ada
5. Independensi, melakukan pengujian tanpa tekanan dari pihak tertentu
6. Responsibel, bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses uji coba media layanan konsultasi *online*

5. Melakukan perbaikan dan finalisasi media layanan konsultasi *online* terkait JFA
- a. Tahapan Kegiatan :
 1. Melakukan perbaikan pada media layanan konsultasi *online* terkait JFA berdasarkan hasil revidi dari UAT yang telah dilakukan
 2. Melakukan konsultasi dan finalisasi dengan atasan dan bidang terkait mengenai perbaikan media layanan konsultasi *online* terkait JFA yang telah dilakukan
 - b. *Output* yang Dihasilkan :
 1. Media layanan konsultasi *online* terkait JFA yang telah diperbaiki berdasarkan saran perbaikan dari hasil UAT
 2. Media layanan konsultasi *online* terkait JFA yang sudah final
 - c. Aktualisasi Nilai-Nilai ANEKA pada Kegiatan 5 :
 1. Akuntabilitas, bersikap jelas dan transparan saat melakukan konsultasi dan finalisasi dari perbaikan yang telah dilakukan
 2. Nasionalisme, berdiskusi dengan semua bidang terkait mengenai perbaikan yang telah dilakukan sesuai dengan hasil UAT
 3. Etika Publik, bersikap sopan dan santun dalam melakukan konsultasi terkait perbaikan yang telah dilakukan
 4. Komitmen Mutu, melakukan perbaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dari media layanan konsultasi *online* yang dibangun
 5. Anti Korupsi, bersikap jujur dan tanggung jawab terhadap perbaikan yang telah dilakukan
 - d. Kontribusi Kegiatan Terhadap Visi Misi Organisasi :

Kegiatan ini berkontribusi dalam mendukung tercapainya visi BPKP yaitu “Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” serta dapat berkontribusi dalam mencapai misi BPKP yang kedua yaitu “Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.”
 - e. Penguatan Nilai Organisasi :
 1. Profesional, menerima semua masukan dan saran perbaikan atas kekurangan dari media layanan konsultasi *online* yang dibangun

2. Integritas, memastikan bahwa semua saran perbaikan telah dilaksanakan tanpa terkecuali
 3. Orientasi pada Pengguna, melakukan perbaikan sesuai dengan saran dan masukan selama UAT dengan tujuan untuk kemudahan penggunaan oleh *user*
 4. Nurani dan Akal Sehat, melakukan perbaikan dari kekurangan media layanan konsultasi *online* dengan mengikuti aturan yang berlaku
 5. Independensi, perbaikan dilakukan dengan tidak terikat atau tanpa adanya tekanan dari pihak tertentu
 6. Responsibel, bertanggung jawab dalam melaksanakan perbaikan dari media layanan konsultasi *online* yang dibangun
6. Instalasi media layanan konsultasi *online* terkait JFA pada *server production*
- a. Tahapan Kegiatan :
Melakukan instalasi media layanan konsultasi *online* terkait JFA yang sudah final pada *server production*
 - b. Output yang Dihasilkan :
Media layanan konsultasi *online* terkait JFA yang sudah final
 - c. Aktualisasi Nilai-Nilai ANEKA pada Kegiatan 6 :
 1. Akuntabilitas, proses instalasi media layanan konsultasi *online* dilakukan secara transparan dan jelas
 2. Nasionalisme, melakukan proses instalasi setelah berdiskusi dengan atasan
 3. Etika Publik, bersikap sopan dan santun dalam meminta bantuan terkait proses instalasi media layanan konsultasi *online* pada *server production*
 4. Komitmen Mutu, memastikan bahwa proses instalasi media layanan konsultasi *online* berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan
 5. Anti Korupsi, bersikap berani dan bertanggung jawab dengan media layanan konsultasi *online* yang diinstal pada *server production*
 - d. Kontribusi Kegiatan Terhadap Visi Misi Organisasi :
Kegiatan ini berkontribusi dalam mendukung tercapainya visi BPKP yaitu “Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *Trusted Advisor* Pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” serta dapat berkontribusi dalam mencapai misi BPKP yang kedua yaitu “Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.”

e. Penguatan Nilai Organisasi :

1. Profesional, tidak melakukan kesalahan dan memastikan bahwa proses instalasi dilakukan dengan tepat
2. Integritas, memastikan bahwa proses instalasi media layanan konsultasi *online* berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan
3. Orientasi pada Pengguna, media layanan konsultasi *online* yang diinstalasi pada *server production* sudah sesuai dengan kebutuhan *user*
4. Nurani dan Akal Sehat, sopan dan santun dalam meminta bantuan terkait proses instalasi media layanan konsultasi *online* pada *server production*
5. Independensi, proses instalasi dilakukan dengan baik dan secara mandiri
6. Responsibel, bertanggung jawab apabila terdapat *error* atau kesalahan selama proses instalasi

LAMPIRAN

Matriks Rancangan Kegiatan Aktualisasi

Nama	Wiranti Octaviani
NIP	19961007 202012 2 009
Unit Kerja	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP
Identifikasi Isu	1. Layanan Konsultasi JFA belum efektif dan efisien sehingga <i>stakeholder</i> harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan informasi
	2. Permintaan informasi dari <i>stakeholder</i> mengenai status progress layanan terkait JFA yang masih belum tersedia secara <i>realtime</i>
	3. Belum optimalnya layanan multimedia Pusbin JFA sebagai media informasi layanan terkait JFA bagi <i>stakeholder</i>
Isu yang diangkat	Layanan Konsultasi JFA belum efektif dan efisien sehingga <i>stakeholder</i> harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan informasi
Gagasan pemecahan Isu	Pengembangan media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA berbasis <i>website</i>

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai-Nilai Organisasi
1	Mempelajari sistem layanan konsultasi terkait JFA yang berlaku di Pusbin JFA saat ini	1.1 Mencari informasi terkait proses bisnis layanan konsultasi terkait JFA yang berlaku di Pusbin	Informasi tahapan proses bisnis layanan konsultasi	Akuntabilitas : Mencari dan mempelajari informasi terkait sistem yang ada	Kegiatan ini berkontribusi dalam mendukung tercapainya visi BPKP yaitu “Menjadi	Profesional : Menggunakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki untuk melaksanakan

		JFA saat ini pada atasan dan bidang yang terkait	terkait JFA di Pusbin JFA	secara jelas sehingga rangkuman tahapan proses bisnis yang dibuat dapat dipertanggung jawabkan	Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan <i>Trusted Advisor</i> Pemerintah untuk Meningkatkan <i>Good Governance</i> Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” serta dapat berkontribusi dalam mencapai misi BPKP yang kedua yaitu “Membangun Sumber	kegiatan pengumpulan dan pemahaman informasi Integritas : Menerapkan sikap jujur dan objektif dalam melakukan pengumpulan informasi yang dibutuhkan Orientasi pada Pengguna : Melakukan kegiatan pengumpulan informasi untuk menghasilkan sistem yang lebih berkualitas Nurani dan Akal Sehat : Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan
		1.2 Membuat rangkuman dan mempelajari proses bisnis layanan konsultasi terkait JFA yang berlaku di Pusbin JFA untuk keperluan pengembangan media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA	Rangkuman tahapan proses bisnis layanan konsultasi terkait JFA di Pusbin JFA	Nasionalisme : Menerima informasi dan masukan dari berbagai sudut pandang yang berbeda Etika Publik : Mencari dan menanyakan informasi yang dibutuhkan dengan sikap sopan dan santun		

				<p>Komitmen Mutu : Mencari dan mengumpulkan informasi terkait sistem yang ada untuk keperluan pengembangan sistem yang lebih baik</p> <p>Anti Korupsi : Pengumpulan informasi dilakukan secara mandiri dan tidak menyalahgunakan informasi yang didapatkan</p>	<p>Daya Pengawasan yang Berkualitas.”</p>	<p>menerapkan etika sesuai dengan nilai-nilai ASN</p> <p>Independensi : Kegiatan pengumpulan informasi dilakukan secara mandiri</p> <p>Responsibel : Memahami dan mempelajari dengan benar sehingga rangkuman informasi yang dibuat dapat dipertanggung jawabkan</p>
2	Membuat rancangan media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA	2.1 Mengumpulkan <i>requirement</i> dari bidang yang terkait	Catatan <i>requirement</i> dari bidang yang terkait	<p>Akuntabilitas : Rancangan media layanan konsultasi <i>online</i> dibuat sesuai</p>	Kegiatan ini berkontribusi dalam mendukung tercapainya visi	<p>Profesional : Membuat rancangan media layanan konsultasi <i>online</i></p>

		2.2 Membuat konsep rancangan media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA sesuai dengan <i>requirement</i> dari masing-masing bidang	Konsep desain media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA berupa <i>flowchart</i> program	dengan kebutuhan <i>user</i> sehingga dapat dipertanggung jawabkan Nasionalisme : Melakukan diskusi dan membuat rancangan media layanan konsultasi <i>online</i> sesuai dengan masukan dan pendapat dari semua bidang terkait Etika Publik : Bersikap sopan dan santun dalam melakukan diskusi terkait pembuatan rancangan media	BPKP yaitu “Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan <i>Trusted Advisor</i> Pemerintah untuk Meningkatkan <i>Good Governance</i> Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” serta dapat berkontribusi dalam mencapai misi BPKP yang kedua yaitu “Membangun Sumber	sesuai kebutuhan <i>user</i> dengan memanfaatkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki Integritas : Menerapkan sikap jujur, konsisten, dan objektif dalam melakukan perancangan media layanan konsultasi <i>online</i> yang akan dibuat Orientasi pada Pengguna : Perancangan media layanan konsultasi <i>online</i> dibuat sesuai dengan kebutuhan <i>user</i> sehingga dapat
		2.3 Konsultasi rancangan media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA dengan atasan dan bidang yang terkait	Catatan perbaikan desain rancangan media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA			
		2.4 Melakukan perbaikan dan finalisasi rancangan media layanan	<i>Flowchart</i> program media layanan konsultasi <i>online</i> terkait			

		<p>konsultasi <i>online</i> terkait JFA</p>	<p>JFA yang sudah disetujui</p>	<p>layanan konsultasi <i>online</i></p> <p>Komitmen Mutu :</p> <p>Membuat konsep rancangan media layanan konsultasi <i>online</i> untuk keperluan pengembangan sistem demi meningkatkan pelayanan bagi <i>stakeholder</i></p> <p>Anti Korupsi :</p> <p>Kegiatan perancangan media layanan konsultasi <i>online</i> dilakukan secara mandiri dan jujur sesuai dengan kebutuhan <i>user</i></p>	<p>Daya Pengawasan yang Berkualitas.”</p>	<p>menghasilkan sistem yang lebih berkualitas</p> <p>Nurani dan Akal Sehat :</p> <p>Membuat rancangan media layanan konsultasi <i>online</i> sesuai dengan kebutuhan <i>user</i> dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku</p> <p>Independensi :</p> <p>Kegiatan perancangan media layanan konsultasi <i>online</i> dilakukan secara mandiri dan tidak bertentangan dengan kode etik ASN</p>
--	--	---	---------------------------------	---	---	---

				tanpa ada tekanan dari pihak tertentu		Responsibel : Bertanggung jawab terhadap rancangan media layanan konsultasi <i>online</i> yang telah dibuat
3	Membangun media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA berdasarkan rancangan yang telah dibuat	3.1 Menyiapkan <i>tools</i> yang akan digunakan untuk membangun media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA	<i>Tools</i> pembuatan media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA berbasis <i>website</i>	Akuntabilitas : Profesional dan konsisten dalam membangun media layanan konsultasi <i>online</i> Nasionalisme :	Kegiatan ini berkontribusi dalam mendukung tercapainya visi BPKP yaitu “Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan <i>Trusted Advisor</i> Pemerintah untuk Meningkatkan <i>Good Governance</i> Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden	Profesional : Selalu berkoordinasi dan terbuka dalam menerima masukan dalam proses pembangunan media layanan konsultasi <i>online</i> Integritas : Memastikan bahwa media layanan konsultasi <i>online</i> yang dibangun sudah sesuai dengan kebutuhan <i>user</i>
		3.2 Membangun media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA berbasis <i>website</i> sesuai dengan rancangan final	Media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA berbasis <i>website</i>	Membangun media layanan konsultasi <i>online</i> berdasarkan masukan dari masing-masing bidang terkait Etika Publik :		

				<p>Bersikap dan berperilaku yang tidak menyimpang dari aturan dalam melakukan pengembangan media layanan konsultasi <i>online</i></p> <p>Komitmen Mutu :</p> <p>Membangun media layanan konsultasi <i>online</i> berlandaskan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi <i>stakeholder</i></p> <p>Anti Korupsi :</p> <p>Membangun media layanan konsultasi <i>online</i> dengan disiplin dan</p>	<p>Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” serta dapat berkontribusi dalam mencapai misi BPKP yang kedua yaitu “Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.”</p>	<p>Orientasi pada Pengguna :</p> <p>Membangun media layanan konsultasi <i>online</i> yang memberikan kemudahan untuk <i>user</i> dalam penggunaannya</p> <p>Nurani dan Akal Sehat :</p> <p>Berprilaku sopan dan santun dalam berkoordinasi baik dengan atasan dan bidang terkait selama proses pembuatan media layanan konsultasi <i>online</i></p> <p>Independensi :</p> <p>Membangun media layanan konsultasi</p>
--	--	--	--	--	--	--

				mengacu pada <i>timeline</i> yang telah ditetapkan		<i>online</i> secara mandiri dan tidak terikat dengan pihak manapun Responsibel : Bertanggung jawab dalam pembuatan media layanan konsultasi <i>online</i> dari awal hingga selesai
4	Melakukan UAT (<i>User Acceptance Test</i>) media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA pada <i>server development</i>	4.1 Melakukan UAT media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA pada <i>server development</i>	Media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA yang telah di uji coba pada <i>server development</i>	Akuntabilitas : Bersikap jelas dan transparan saat melakukan pengujian media layanan yang telah dibangun	Kegiatan ini berkontribusi dalam mendukung tercapainya visi BPKP yaitu “Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan <i>Trusted Advisor</i> Pemerintah untuk Meningkatkan <i>Good Governance</i> Sektor Publik dalam	Profesional : Menerima semua masukan dan saran perbaikan terkait kekurangan dari media layanan yang telah dibangun Integritas : Memastikan bahwa media layanan konsultasi <i>online</i> yang dibangun sudah
		4.2 Melakukan reuiu hasil dari UAT yang telah dilakukan	Catatan saran perbaikan dari media layanan konsultasi <i>online</i> terkait	Nasionalisme : Berdiskusi dan menerima masukan dari masing-masing bidang terkait		

			JFA yang telah di UAT	<p>dengan perbaikan yang perlu dilakukan</p> <p>Etika Publik : Bersikap sopan dan santun selama kegiatan pengujian media layanan yang telah dibangun</p> <p>Komitmen Mutu : Melakukan pengujian terhadap media layanan yang telah dibangun guna menghasilkan media layanan konsultasi <i>online</i> yang berkualitas</p> <p>Anti Korupsi : Melakukan pengujian dengan</p>	<p>rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” serta dapat berkontribusi dalam mencapai misi BPKP yang kedua yaitu “Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.”</p>	<p>dilakukan pengujian oleh <i>user</i> (semua bidang terkait)</p> <p>Orientasi pada Pengguna : Melakukan proses pengujian dengan berlandaskan kepentingan dan kebutuhan dari <i>user</i></p> <p>Nurani dan Akal Sehat : Melakukan proses pengujian sesuai dengan peraturan yang ada</p> <p>Independensi : Melakukan pengujian tanpa tekanan dari pihak tertentu</p>
--	--	--	-----------------------	--	--	---

				bersikap jujur dan berdasarkan fakta		Responsibel : Bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses uji coba media layanan konsultasi <i>online</i>
5	Melakukan perbaikan dan finalisasi media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA	5.1 Melakukan perbaikan pada media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA berdasarkan hasil reviu dari UAT yang telah dilakukan	Media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA yang telah diperbaiki berdasarkan saran perbaikan dari hasil UAT	Akuntabilitas : Bersikap jelas dan transparan saat melakukan konsultasi dan finalisasi dari perbaikan yang telah dilakukan Nasionalisme : Berdiskusi dengan semua bidang terkait mengenai perbaikan yang telah dilakukan	Kegiatan ini berkontribusi dalam mendukung tercapainya visi BPKP yaitu “Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan <i>Trusted Advisor</i> Pemerintah untuk Meningkatkan <i>Good Governance</i> Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden	Profesional : Menerima semua masukan dan saran perbaikan atas kekurangan dari media layanan konsultasi <i>online</i> yang dibangun Integritas : Memastikan bahwa semua saran perbaikan telah dilaksanakan tanpa terkecuali Orientasi pada Pengguna :
		5.2 Melakukan konsultasi dan finalisasi dengan atasan dan bidang terkait mengenai perbaikan media	Media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA yang sudah final			

		<p>layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA yang telah dilakukan</p>	<p>sesuai dengan hasil UAT</p> <p>Etika Publik : Bersikap sopan dan santun dalam melakukan konsultasi terkait perbaikan yang telah dilakukan</p> <p>Komitmen Mutu : Melakukan perbaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dari media layanan konsultasi <i>online</i> yang dibangun</p> <p>Anti Korupsi : Bersikap jujur dan tanggung jawab</p>	<p>Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” serta dapat berkontribusi dalam mencapai misi BPKP yang kedua yaitu “Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.”</p>	<p>Melakukan perbaikan sesuai dengan saran dan masukan selama UAT dengan tujuan untuk kemudahan penggunaan oleh <i>user</i></p> <p>Nurani dan Akal Sehat : Melakukan perbaikan dari kekurangan media layanan konsultasi <i>online</i> dengan mengikuti aturan yang berlaku</p> <p>Independensi : Perbaikan dilakukan dengan tidak terikat atau tanpa adanya tekanan dari pihak tertentu</p>
--	--	--	--	--	---

				terhadap perbaikan yang telah dilakukan		Responsibel : Bertanggung jawab dalam melaksanakan perbaikan dari media layanan konsultasi <i>online</i> yang dibangun
6	Instalasi media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA pada <i>server production</i>	Melakukan instalasi media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA yang sudah final pada <i>server production</i>	Media layanan konsultasi <i>online</i> terkait JFA yang sudah final	Akuntabilitas : Proses instalasi media layanan konsultasi <i>online</i> dilakukan secara transparan dan jelas Nasionalisme : Melakukan proses instalasi setelah berdiskusi dengan atasan Etika Publik : Bersikap sopan dan santun dalam meminta bantuan	Kegiatan ini berkontribusi dalam mendukung tercapainya visi BPKP yaitu “Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan <i>Trusted Advisor</i> Pemerintah untuk Meningkatkan <i>Good Governance</i> Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden	Profesional : Tidak melakukan kesalahan dan memastikan bahwa proses instalasi dilakukan dengan tepat Integritas : Memastikan bahwa proses instalasi media layanan konsultasi <i>online</i> berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan

				<p>terkait proses instalasi media layanan konsultasi <i>online</i> pada <i>server production</i></p> <p>Komitmen Mutu : Memastikan bahwa proses instalasi media layanan konsultasi <i>online</i> berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan</p> <p>Anti Korupsi : Bersikap berani dan bertanggung jawab dengan media layanan konsultasi <i>online</i> yang diinstal pada <i>server production</i></p>	<p>Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” serta dapat berkontribusi dalam mencapai misi BPKP yang kedua yaitu “Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.”</p>	<p>Orientasi pada Pengguna : Media layanan konsultasi <i>online</i> yang diinstalasi pada <i>server production</i> sudah sesuai dengan kebutuhan <i>user</i></p> <p>Nurani dan Akal Sehat : Sopan dan santun dalam meminta bantuan terkait proses instalasi media layanan konsultasi <i>online</i> pada <i>server production</i></p> <p>Independensi : Proses instalasi dilakukan dengan baik dan secara mandiri</p>
--	--	--	--	--	--	---

						Responsibel : Bertanggung jawab apabila terdapat <i>error</i> atau kesalahan selama proses instalasi
--	--	--	--	--	--	---